



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : Sukadi Alasta Bin Seba'I;
2. Tempat lahir : Kepahiang (Bengkulu);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /11 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tinggal , RT. 002 / RW. 024, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

#### Terdakwa 2;

1. Nama lengkap : Hermanto Bin Asmuni;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas (Kapuas);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /22 Maret 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Anjir kalampan, Rt. 007 / 000 Desa. Anjir Kalampan, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan pada tanggal 22 Maret 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'i dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu kegiatan usaha dalam melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 158 Undang – undang Republik Indonesia No. 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan Batubara Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'i dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda masing-masing sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit ekskavator merek SANY Y215C warna kuning;Dikembalikan kepada pemilik yaitu KIKI INDAH PERDIANI;
  - 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 23 PK/HP;
  - 1 (satu) unit keong (pompa air) ukuran 4;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung selang plastik warna biru;
- 1 (satu) batang pipa paralon;
- 1 (satu) batang selang spiral;
- 1 (satu) lembar karpet;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah sekop;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya serta seringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-68/KSNGN/06/2020 tertanggal 9 Juni 2020, yang isinya adalah sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, bertempat di Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah "melakukan perbuatan memberikan bantuan pada saat kejahatan dilakukan yaitu kegiatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK yang dilakukan oleh Sdri. Sulastri Als Mak Su Binti Sutarmen" perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika saksi Rudi Purnomo Bin Masrokan(Alm) dan saksi Briptu Dhannie beserta rekan lainnya dari Satuan Reskrim Polres Katingan sedang

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan tugas penindakan tentang adanya kegiatan Pertambangan Tanpa ijin yang berada di wilayah Polres Katingan, setelah mendapat informasi bahwa ada kegiatan pertambangan tanpa ijin di Lokasi pertambangan Lokasi Tehang Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, saksi Rudi Purnomo Bin Masrokan (Alm) dan saksi Briptu Dhannie bersama dengan Tim menuju ke daerah tersebut dan sesampainya di tempat tersebut saksi Rudi Purnomo Bin Masrokan (Alm) dan saksi Briptu Dhannie melihat ada beberapa orang pekerja tambang yang sedang melakukan aktivitas pertambangan emas dan pada waktu itu terdapat alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning yang ikut diduga melakukan kegiatan menggali tanah untuk mempermudah kegiatan orang yang melakukan pertambangan, dan beberapa alat-alat tambang yaitu berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air tembak) ukuran 4", 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), pipa paralon, selang spiral, lembaran potongan karpet, cangkul dan sekop yang kepemilikannya diakui milik Sdri. Sulastri Als Mak Su Binti Suratman, dan pada saat itu Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l adalah orang yang menjalankan operasional lapangan / pengawas lapangan atas 1 (satu) unit alat berat / ekskavator merek SANY tipe SY215C warna kuning dan Terdakwa II Sdr. Hermanto Bin Asmuni sebagai operatornya, dan ketika ditanyakan oleh saksi Rudi Purnomo Bin Masrokan (Alm) dan saksi Briptu Dhannie terkait dengan perijinan terhadap kegiatan penambangan tersebut Sdri. Sulastri Als Mak Su Binti Suratman tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terhadap Sdri. Sulastri Als Mak Su Binti Suratman, Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Sdr. Hermanto Bin Asmuni beserta barang bukti diamankan ke Polres Katingan untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa sebelumnya Pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l ada dikenalkan oleh Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni selaku operator alat berat, kepada Saudara Naka dan Saudara Juwung kemudian ada pembicaraan bahwa Saudara Naka dan Saudara Juwung sedang mencari alat berat untuk keperluan kerja emas di lokasinya yang berada di Lokasi Tehang Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan kemudian Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l ada bilang bahwa ada kenalan pemilik alat berat yaitu Saudara Yos, kemudian setelah ada kesepakatan tentang penyewaan alat berat tersebut Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l langsung ditunjuk untuk menjadi pengawas dalam pengerjaan pengupasan lokasi tambang emas milik sdri. Sulastri Als Mak Su Binti

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suratman, kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Maret 2020 Sekira jam 04.00 WIB alat berat tersebut sampai ke Lokasi Tehang, dan pada sore harinya sekitar pukul 16.00 WIB alat berat tersebut mulai melakukan pengerjaan pengupasan di lokasi tambang emas tersebut sampai dengan pukul 23.00 WIB, kemudian pada esok harinya yaitu hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 09.00 WIB mulai melakukan pekerjaan penggalian tambang yang kemudian diamankan oleh Anggota Kepolisian pada pukul 14.00 WIB;

Bahwa untuk menyewakan 1 (satu) unit alat berat / ekskavator merek Sany tipe SY215C warna kuning tersebut saudari Sulastri Als Mak Su tersebut sudah ada membayar DP senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan oleh Saudara Naka kepada Saudara Yos selaku pemilik alat berat dan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l transferkan ke Saudara Didit, dan senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk Saudara Naka dan Saudara Juwung sebagai perental alat berat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rudi Purnomo Bin Masrokan (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah membantu dan/atau melakukan tindakan penambangan emas tanpa izin;
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dhannie S.S. Bin Eri Dison (Alm) serta Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa karena Para Terdakwa telah membantu dan/atau melakukan tindakan penambangan emas tanpa izin;
  - Bahwa perbuatan Para Terdakwa melakukan dan/atau membantu tindakan penambangan emas tanpa izin terjadi pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Lokasi Tehang, Desa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Dhannie S.S. Bin Eri Dison (Alm) serta Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yaitu Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'I, Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni dan Saksi Sulastris Als Mak Su Binti Suratman;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'I, Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni dan Saksi Sulastris Als Mak Su Binti Suratman berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Dhannie S.S. Bin Eri Dison (Alm) serta Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya sedang melaksanakan tugas penindakan kegiatan pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Katingan, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya mendapat informasi bahwa ada kegiatan pertambangan emas tanpa izin di lokasi pertambangan Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya menuju tempat tersebut, dan sesampainya di sana Saksi melihat ada beberapa orang pekerja tambang yang sedang melakukan aktivitas penambangan emas;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya menanyakan perizinan atau surat izin pertambangan kepada Para Terdakwa dan Saksi Sulastris Als Mak Su Binti Suratman namun Para Terdakwa dan Saksi Sulastris Als Mak Su Binti Suratman tidak bisa menunjukkan surat izin untuk melakukan penambangan dan mereka menjawab tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya membawa dan mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Sulastris Als Mak Su Binti Suratman ke Kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sulastris Als Mak Su Binti Suratman diperoleh informasi bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah ekskavator merek Sany Y215 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel merek

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa paralon dan 2 (dua) batang selang spiral;

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya juga mengamankan alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y215 warna kuning yang diduga digunakan untuk menggali tanah untuk mempermudah kegiatan orang yang melakukan pertambangan yang mana kemudian alat berat satu unit ekskavator tersebut dibawa ke Kantor Polres Katingan untuk proses sidik lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 20 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa paralon dan 1 (satu) batang selang spiral;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pertama-tama lapisan tanah atas dikupas dengan menggunakan alat ekskavator merek Sany Y215 warna kuning untuk membuang tanah lapisan atas supaya mempermudah pencarian emas kemudian satu set mesin yang terdiri dari satu unit mesin penggerak (diesel) dan satu mesin Water pump(sedot air) dipakai untuk menyedot dengan menggunakan selang spiral kemudian dihubungkan dengan satu unit keong (pompa air) yang selanjutnya air tersebut dialirkan melalui pipa paralon dan melewati karpet untuk menangkap bijih emas, sedangkan cangkul serta sekop digunakan untuk mencangkul tanah atau pasir yang ada dilubang galian, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah karpet yang digunakan untuk menangkap bijih-bijih emas akan terkunci /menyatu dalam air raksa kemudian diperas dengan menggunakan kain dan baru terlihat hasilnya(emas);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Dhannie S.S. Bin Eri Dison (Alm) di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah membantu dan/atau melakukan tindakan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rudi Purnomo Bin Masrokan (Alm) serta Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah membantu dan/atau melakukan tindakan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa membantu dan/atau melakukan tindakan penambangan emas tanpa izin terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Rudi Purnomo Bin Masrokan (Alm) serta Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya mengamankan 3 (tiga) orang pelaku yaitu Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'I, Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni dan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'I, Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni dan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman berawal pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, ketika Saksi bersama dengan Saksi Rudi Purnomo Bin Masrokan (Alm) serta Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya sedang melaksanakan tugas penindakan kegiatan pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum Polres Katingan, dimana pada saat itu Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya mendapat informasi bahwa ada kegiatan pertambangan emas tanpa izin di lokasi pertambangan Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya menuju tempat tersebut, dan sesampainya di sana Saksi melihat ada beberapa orang pekerja tambang yang sedang melakukan aktivitas pertambangan emas;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya menanyakan perizinan atau surat izin pertambangan kepada Para Terdakwa dan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman namun Para

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman tidak bisa menunjukkan surat izin untuk melakukan penambangan dan mereka menjawab tidak memiliki izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya membawa dan mengamankan Para Terdakwa dan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman ke Kantor Polres Katingan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman diperoleh informasi bahwa peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut adalah ekskavator merek Sany Y215 warna kuning, 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), 3 (tiga) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa paralon dan 2 (dua) batang selang sepiral;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya juga mengamankan alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y215 warna kuning yang diduga digunakan untuk menggali tanah untuk mempermudah kegiatan orang yang melakukan pertambangan yang mana kemudian alat berat satu unit ekskavator tersebut dibawa ke Kantor Polres Katingan untuk proses sidik lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan lainnya juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 20 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa paralon dan 1 (satu) batang selang sepiral;
- Bahwa sepengetahuan Saksi aktivitas pertambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan dengan cara yaitu pertama-tama lapisan tanah atas dikupas dengan menggunakan alat ekskavator merek Sany Y215 warna kuning untuk membuang tanah lapisan atas supaya mempermudah pencarian emas kemudian satu set mesin yang terdiri dari satu unit mesin penggerak (diesel) dan satu mesin Water pump(sedot air) dipakai untuk menyedot dengan menggunakan selang spiral kemudian dihubungkan dengan satu unit keong (pompa air) yang selanjutnya air

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dialirkan melalui pipa paralon dan melewati karpet untuk menangkap bijih emas, sedangkan cangkul serta sekop digunakan untuk mencangkul tanah atau pasir yang ada dilubang galian, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah karpet yang digunakan untuk menangkap bijih-bijih emas akan terkunci /menyatu dalam air raksa kemudian diperas dengan menggunakan kain dan baru terlihat hasilnya(emas);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi dan Para Terdakwa yang telah melakukan penggalian tanah untuk melakukan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan emas tanpa izin pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, datang Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan yang datang untuk memeriksa dan menanyakan perizinan penambangan yang dimiliki Saksi;
- Bahwa kegiatan penambangan emas yang Saksi lakukan bersama-sama dengan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa karena tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, Saksi bersama dengan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'I, dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni ditangkap oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'I, dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni, Saksi sedang berada di dalam pondok milik Saksi dimana pada saat di datangi oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan, Saksi dalam posisi sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan penambangan untuk mencari bahan galian berupa emas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan aktivitas penambangan emas tersebut dengan memperkerjakan 5 (lima) orang karyawan dengan menggunakan 3 (tiga) unit mesin tambang, dimana Saksi hanya mengawasi;
- Bahwa pekerja/karyawan saksi melakukan penambangan dengan diawali membuat lubang menggunakan ekskavator;
- Bahwa lokasi penambangan tersebut adalah lahan/hutan yang ada pemiliknya dimana pada lokasi tersebut juga terdapat ekskavator, sehingga Saksi menyewa ekskavator untuk mengupas lapisan granit, selanjutnya setelah selesai di kupas maka kemudian pekerja Saksi menurunkan satu set peralatan tambang ke dalam lubang tambang untuk kemudian dilakukan penyedotan lapisan tanah berpasir dan kemudian dialirkan ke atas susunan karpet untuk diambil biji emasnya;
- Bahwa Saksi menyewa ekskavator dari seseorang yang bernama Naka, dimana kemudian Pak Naka memerintahkan operator ekskavator yaitu Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni untuk membuat lubang tambang dengan cara mengupas lapisan granit yang dalam pengerjaannya diawasi oleh Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'I;
- Bahwa Ekskavator yang dipergunakan untuk membuat lubang adalah ekskavator merek Sany Y215 warna kuning, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan adalah 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik (selang tembak), 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa paralon dan 1 (satu) batang selang spiral;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari ekskavator, karena menurut pengakuan saudara Naka ekskavator tersebut adalah miliknya sendiri
- Bahwa kegunaan ekskavator adalah untuk mengupas lapisan granit dalam rangka mempermudah kegiatan penambangan yaitu menyedot tanah berpasir yang mengandung emas;
- Bahwa awalnya pekerja Saksi melakukan kegiatan penambangan dengan membuat lubang tambang dengan cara mengupas lapisan granit secara manual menggunakan cangkul, selanjutnya setelah datang ekskavator tersebut Saksi bermaksud menyewa jasa ekskavator untuk mengupas lapisan granit melalui seseorang yang bernama Naka, dimana sebelumnya seseorang yang bernama Naka tersebut telah meminjam uang kepada Saksi sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan dijanjikan akan dibuatkan lubang buatan/kupas untuk aktivitas penambangan dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ekskavator sebanyak 50 jam yang dimulai mengupas pada tanggal 22 Maret 2020;

- Bahwa yang menjadi operator ekskavator adalah Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni sedangkan yang menjadi pengawas ekskavator adalah Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'I;
- Bahwa emas curah hasil penambangan dijual, setelah itu dipotong biaya makan, BBM mesin dan operasional lainnya. Selanjutnya sisanya dibagi menjadi dua bagian

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah membantu dan/atau melakukan tindakan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning yang digunakan Para Terdakwa sebagai alat bantu dalam melakukan penambangan emas tanpa izin adalah alat berat milik Saksi;
- Bahwa alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning Saksi per oleh dengan cara membeli secara kredit berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, BAST No: NST/BAST/X/2018.171, tanggal 09 Oktober 2018, antara Saksi dan PT Niaga Sukses Tractors;
- Bahwa Saksi membeli alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning dari PT Niaga Sukses Tractors seharga Rp1.113.667.513,00 (satu milyar seratus tiga belas juta enam ratus enam puluh tujuh lima ratus tiga belas rupiah) dimana pembayaran alat berat satu unit ekskavator tersebut belum lunas;
- Bahwa alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning tersebut Saksi beli untuk Saksi sewakan kembali;
- Bahwa alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning Saksi sewakan kepada seseorang yang bernama Basuki (Yos) untuk pekerjaan Land clearing atau pembersihan lahan perkebunan di Kabupaten Katingan, dimana sewa menyewa tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No; 001/Rental/03-2020, tanggal 10 Maret 2020;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui mengenai ekskavator tersebut yang digunakan untuk kegiatan penambangan emas tanpa izin, karena Saksi hanya sebatas menyewakan saja;
- Bahwa yang mengambil satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning adalah saudara Basuki (Yos);
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l, Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni maupun Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Victor Balengko Bin Senas Syukur (Alm) di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan berdasarkan kompetensi atau keahlian Ahli mengenai tindak pidana bidang pertambangan mineral dan Batubara;
- Bahwa jabatan Ahli pada saat ini adalah sebagai staf pelaksana yang bertugas sebagai pengolah Dokumen Pengawasan Operasi Produksi, melakukan analisa dan mengkaji secara teknis terhadap dokumen rencana kerja dan anggaran biaya dari kegiatan pertambangan dan melakukan pengawasan operasi produksi terhadap kegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah pada Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pertambangan emas termasuk dalam kelompok golongan pertambangan mineral logam;
- Bahwa untuk melakukan penambangan, Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l, Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni maupun Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman harus memiliki izin, dimana perizinan yang harus dimiliki untuk perorangan yang bukan merupakan badan usaha untuk melakukan usaha pertambangan emas tersebut adalah Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara bahwa yang dapat menerbitkan IUP, IPR, dan IUPK dalam satu wilayah kabupaten adalah Bupati/Walikota, namun sejak dikeluarkannya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa seluruh kewenangan penerbitan perizinan dan perpanjangan yang salah satunya penerbitan IUP, IPR, dan IUPK dalam wilayah Kabupaten beralih menjadi kewenangan Gubernur setempat, dengan proses penerbitannya terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu pemberian wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan pemberian IUP, sedangkan IUP sendiri terbagi atas IUP eksplorasi dan IUP operasi produksi serta penerbitan Izin Pertambangan Rakyat didalam wilayah pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh Menteri;

- Bahwa Permohonan IUP/IPT diajukan kepada Gubernur dengan persyaratan yang mengacu berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah, selain itu sebagai persyaratan tambahan yaitu Apabila wilayah yang dimohonkan berada di daratan akan dilakukan pengecekan apakah wilayah tersebut berada dalam Kawasan hutan atau tidak dan apabila dalam Kawasan hutan maka harus memiliki izin pinjam pakai Kawasan hutan dari Menteri, Khusus untuk WIUP DAS apabila wilayah yang dimohonkan berada di perairan pedalaman harus memiliki rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten dan apabila di perairan transportasi laut (area DLKP/DLKN) maka harus memiliki rekomendasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia;
- Bahwa yang dapat mengajukan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah perorangan, kelompok masyarakat dan Koperasi;
- Bahwa berdasarkan data yang dimiliki Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, untuk Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni maupun Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman tidak ada memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berada pada titik koordinat 1° 47'32", 113° 25'37", 83;
- Bahwa karena tidak mempunyai Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) maka perbuatan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman beserta Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Bin Asmuni yang telah melakukan penambangan emas di lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tidak dibenarkan dan melanggar hukum;

- Bahwa perbuatan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman beserta Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni yang telah melakukan penambangan emas tanpa izin atau tanpa dilengkapi perizinan yang sah telah melanggar Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l;

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan dan/atau membantu penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I adalah pengawas yang mengawasi kegiatan atau operasional satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning;
- Bahwa kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan dengan bantuan Ekskavator, dimana ekskavator tersebut dioperasikan oleh Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni;
- Bahwa Ekskavator tersebut digunakan untuk membantu pekerjaan penambangan yaitu membuat lubang dan mengupas lapisan granit;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, datang Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan yang datang untuk memeriksa dan menanyakan perizinan penambangan yang menjadi dasar kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman, Terdakwa I dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni;
- Bahwa dikarenakan kegiatan penambangan emas yang dilakukan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman Terdakwa I, dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka kami

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan;

- Bahwa alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning tersebut sepengetahuan Terdakwa I adalah milik saudara Bambang dan Yos;
- Bahwa lokasi yang dijadikan tempat penambangan emas sepengetahuan Terdakwa I adalah lokasi milik seseorang yang bernama Leo;
- Bahwa Terdakwa I hanya menerima upah atau gaji, adapun yang menggaji Terdakwa I adalah saudara Naka dan saudara Juwung;
- Bahwa yang meminta bantuan untuk melakukan pekerjaan penambangan tersebut adalah Saksi Sulastris Als Mak Su Binti Suratman;
- Bahwa pembayaran sewa alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning adalah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per jam untuk pembayaran cash, dan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per jam;
- Bahwa untuk penyewaan alat berat Saksi Sulastris Als Mak Su Binti Suratman sudah membayar uang muka sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberikan saudara Naka kepada saudara Yos selaku pemilik alat berat dan senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa I transfer ke saudara Didit dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk saudara Naka dan saudara Juwung;
- Bahwa Terdakwa di tunjuk sebagai pengawas oleh saudara Naka atas saran saudara Aga dan saudara Didit;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa I dikenalkan oleh Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni selaku operator alat berat kepada saudara Naka dan saudara Juwung yang sedang mencari alat berat untuk keperluan kerja emas di lokasinya yang berada di Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I menyampaikan bahwa Terdakwa I mempunyai kenalan pemilik alat berat yaitu saudara Yos, sekaligus jasa keamanan untuk kerja tambang emas tanpa izin yaitu saudara Didit dan saudara Aga;
- Bahwa kemudian setelah ada kesepakatan tersebut Terdakwa I langsung ditunjuk sebagai pengawas dalam pengerjaan pengupasan lokasi tambang emas tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB alat berat tersebut sampai ke lokasi Tehang, Desa Talian Kereng,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sore harinya sekira jam 16.00 WIB alat berat tersebut mulai melakukan kegiatan penggalian atau pengupasan di lokasi tambang emas, dan kemudian pada esok hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB alat berat tersebut kembali di operasikan sampai dengan pukul 14.00 WIB dimana pada pukul 14.00 WIB alat berat sudah diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan;

Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni;

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II yang telah melakukan dan/atau membantu penambangan emas tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa penambangan emas tanpa izin tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II sedang menjalankan Ekskavator untuk menggali tanah untuk membuat lubang tabung air yang nantinya air tersebut akan digunakan untuk disedot dengan memakai alat mesin sedot guna menambang/menyemprot lubang galian pertambangan emas di lokasi tersebut;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, datang Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan yang datang untuk memeriksa dan menanyakan perizinan penambangan yang menjadi dasar kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman, Terdakwa II, dan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba';
- Bahwa dikarenakan kegiatan penambangan emas yang dilakukan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman Terdakwa II, dan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba' tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka kami ditangkap atau diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penggalian tanah tersebut dengan menggunakan alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning;
- Bahwa Terdakwa II mengoperasikan ekskavator tersebut seorang diri tanpa dibantu oleh orang lain;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa pertambangan tersebut tidak mempunyai izin karena Terdakwa II hanya diminta untuk menjalankan atau mengoperasikan alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning, karena sebelumnya Terdakwa II di hubungi oleh Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'I untuk mengoperasikan ekskavator tersebut, lalu Terdakwa II berangkat pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 10.00 WIB dan sekira jam 13.00 WIB Terdakwa II sampai di lokasi pertambangan Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas dari Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'I adalah sebagai pengawas untuk mengawasi satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning;
- Bahwa Terdakwa II bekerja tidak dengan surat perintah kerja maupun kontrak dari Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'I maupun pemilik lahan ataupun pemilik dari alat berat ekskavator;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa II untuk melakukan aktivitas penggalian tanah dengan menggunakan ekskavator tersebut di lokasi pertambangan Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah adalah seseorang yang bernama Naka;
- Bahwa Terdakwa II melakukan penggalian tanah menggunakan ekskavator tersebut di lokasi pertambangan Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pekerja dan menerima upah, dan yang menggaji Terdakwa II adalah seseorang yang bernama Naka;
- Bahwa pembayaran sewa alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning adalah sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) per jam untuk pembayaran cash, dan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per jam untuk pembayaran sistem hutang, dimana dari uang sewa tersebut Terdakwa II memperoleh Rp50.000,00 (lima puluh ribu) per jam;
- Bahwa yang memesan pekerjaan penggalian tanah untuk penambangan emas ilegal adalah Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu ) Unit Ekskavator Merek Sany Y215 Warna Kuning
2. 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 23 PK/HP;
3. 1 (satu) unit keong (pompa air) ukuran 4;
4. 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;
5. 1 (satu) gulung selang plastik warna biru;
6. 1 (satu) lembar karpet;
7. 1 (satu) buah cangkul;
8. 1 (satu) batang pipa paralon;
9. 1 (satu) batang selang sepiral;
10. 1 (satu) buah sekop;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman dengan bantuan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman dengan bantuan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan memperkerjakan 5 (lima) orang karyawan dan menggunakan alat-alat berupa, 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik warna biru, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa paralon dan 1 (satu) batang selang sepiral 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sekop serta menggunakan ekskavator merek Sany Y215 warna kuning untuk mempermudah kegiatan penambangan;

- Bahwa Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni adalah operator yang mengoperasikan alat berat ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning yang digunakan untuk membuat lubang dan mengupas lapisan granit agar mempermudah kegiatan penambangan, sedangkan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l adalah pengawas Alat berat ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan emas diawali dengan membuat lubang menggunakan ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning, untuk mengupas lapisan granit agar mempermudah kegiatan penambangan yaitu menyedot tanah berpasir yang mengandung emas, kemudian satu set mesin yang terdiri dari satu unit mesin penggerak (diesel) dan satu mesin Water pump(sedot air) dipakai untuk menyedot dengan menggunakan selang spiral kemudian dihubungkan dengan satu unit keong (pompa air) yang selanjutnya air tersebut dialirkan melalui pipa paralon dan melewati karpet untuk menangkap bijih emas, sedangkan cangkul serta sekop digunakan untuk mencangkul tanah atau pasir yang ada dilubang galian, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah karpet yang digunakan untuk menangkap bijih-bijih emas akan terkunci /menyatu dalam air raksa kemudian diperas dengan menggunakan kain dan baru terlihat hasilnya yaitu emas;
- Bahwa alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning adalah milik Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala yang diperoleh Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala dengan cara membeli secara kredit berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, BAST No: NST/BAST/X/2018.171, tanggal 09 Oktober 2018, antara Saksi dan PT Niaga Sukses Tractors;
- Bahwa alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala sewakan kepada seseorang yang bernama Basuki (Yos) untuk pekerjaan Land clearing atau pembersihan lahan perkebunan di Kabupaten Katingan, dimana sewa menyewa tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No; 001/Rental/03-2020, tanggal 10 Maret 2020;
- Bahwa satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning tersebut kemudian di sewakan kembali oleh saudara Basuki (Yos) kepada saudara

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naka, dan kemudian saudara Naka sewakan kembali kepada Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman;

- Bahwa untuk penyewaan alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning tersebut Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman telah membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni hanya menerima upah atau gaji dari saudara Naka;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dikenalkan oleh Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni selaku operator alat berat kepada saudara Naka dan saudara Jiwung yang sedang mencari alat berat untuk keperluan kerja emas di lokasinya yang berada di Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l menyampaikan bahwa Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l mempunyai kenalan pemilik alat berat yaitu saudara Yos;
- Bahwa kemudian setelah ada kesepakatan tersebut Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l ditunjuk sebagai pengawas dalam pengerjaan pengupasan lokasi tambang emas tersebut sedangkan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni sebagai operator ekskavator merek Sany Y215 warna kuning;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekira jam 04.00 WIB alat berat tersebut sampai ke lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan sore harinya sekira jam 16.00 WIB alat berat tersebut mulai melakukan kegiatan penggalian atau pengupasan di lokasi tambang emas, dan kemudian pada esok hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 09.00 WIB alat berat tersebut kembali di operasikan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, datang Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan yang datang untuk memeriksa dan menanyakan perizinan penambangan yang menjadi dasar kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman, Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni;
- Bahwa dikarenakan kegiatan penambangan emas yang dilakukan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l, dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan;

- Bahwa yang memesan pekerjaan penggalian tanah untuk penambangan emas ilegal adalah Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman;
- Bahwa Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman, Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni tidak mempunyai atau memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan kegiatan penambangan emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;
3. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Hermanto Bin Asmuni dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan, yaitu

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Hermanto Bin Asmuni, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni yang telah dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur yang ke 1 (satu), yaitu "setiap orang" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang, dan berdasarkan Pasal 1 butir 7 dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa Ijin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP, adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan, dan berdasarkan Pasal 1 butir 10, dijelaskan bahwa Ijin Pertambangan Rakyat selanjutnya disebut IPR adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas dan investasi terbatas dan Pasal 1 butir 11, dijelaskan bahwa Ijin Usaha Pertambangan Khusus selanjutnya disebut IUPK adalah Ijin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah ijin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman dengan bantuan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dari pejabat yang berwenang dimana Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman dengan bantuan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dengan memperkerjakan 5 (lima) orang

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan dan menggunakan alat-alat berupa, 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 23 PK/HP, 1 (satu) unit keong (pompa air), 1 (satu) gulung selang gabang warna merah, 1 (satu) gulung selang plastik warna biru, 1 (satu) lembar karpet, 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) batang pipa paralon dan 1 (satu) batang selang spiral, 1 (satu) buah sekop serta menggunakan ekskavator merek Sany Y215 warna kuning untuk mempermudah kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni adalah operator yang mengoperasikan alat berat ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning yang digunakan untuk membuat lubang dan mengupas lapisan granit agar mempermudah kegiatan penambangan, sedangkan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l adalah pengawas Alat berat ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning tersebut, dimana kegiatan penambangan emas diawali dengan membuat lubang menggunakan ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning, untuk mengupas lapisan granit agar mempermudah kegiatan penambangan yaitu menyedot tanah berpasir yang mengandung emas, kemudian satu set mesin yang terdiri dari satu unit mesin penggerak (diesel) dan satu mesin Water pump(sedot air) dipakai untuk menyedot dengan menggunakan selang spiral kemudian dihubungkan dengan satu unit keong (pompa air) yang selanjutnya air tersebut dialirkan melalui pipa paralon dan melewati karpet untuk menangkap bijih emas, sedangkan cangkul serta sekop digunakan untuk mencangkul tanah atau pasir yang ada dilubang galian, kemudian langkah terakhir yang dilakukan adalah karpet yang digunakan untuk menangkap bijih-bijih emas akan terkunci /menyatu dalam air raksa kemudian diperas dengan menggunakan kain dan baru terlihat hasilnya yaitu emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan datang ke lokasi pertambangan untuk memeriksa dan menanyakan perizinan penambangan yang menjadi dasar kegiatan penambangan yang dilakukan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman, Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni, dikarenakan kegiatan penambangan emas yang dilakukan Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l, dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni tidak mempunyai izin dari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang maka Saksi Sulastris Als Mak Su Binti Suratman Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l, dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni ditangkap dan diamankan oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Saksi Sulastris Als Mak Su Binti Suratman, Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni tidak mempunyai atau memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melaksanakan kegiatan penambangan emas maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur yang ke 2 (dua) yaitu "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui sedangkan perbuatan membantu itu adalah sejalan dengan kejahatannya sehingga kesempatan dan sarana-sarana yang diberikan itu haruslah mendahului kejahatan tersebut

Menimbang, bahwa Perbuatan-perbuatan yang dalam doktrin biasanya disebut medeplichtigheid yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakni turut bertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Saksi ahli dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 14.00 WIB, di lokasi pertambangan Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi Sulastris Als Mak Su Binti Suratman dengan bantuan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni telah melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin dari pejabat yang berwenang, dimana Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni adalah operator yang mengoperasikan alat berat ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning yang digunakan untuk membuat lubang dan mengupas lapisan granit agar mempermudah kegiatan penambangan,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l adalah pengawas Alat berat ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning tersebut:

Menimbang, bahwa alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning adalah milik Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala yang diperoleh Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala dengan cara membeli secara kredit berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang, BAST No: NST/BAST/X/2018.171, tanggal 09 Oktober 2018, antara Saksi dan PT Niaga Sukses Tractors yang kemudian alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning tersebut Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala sewakan kepada seseorang yang bernama Basuki (Yos) untuk pekerjaan Land clearing atau pembersihan lahan perkebunan di Kabupaten Katingan, dimana sewa menyewa tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat No; 001/Rental/03-2020, tanggal 10 Maret 2020 yang kemudian oleh saudara Basuki (Yos) disewakan kembali kepada saudara Naka, dan kemudian saudara Naka sewakan kembali kepada Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Saksi ahli dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa untuk penyewaan alat berat satu unit ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning tersebut Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman telah membayar sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni menerima upah atau gaji dari saudara Naka dimana awalnya pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dikenalkan oleh Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni selaku operator alat berat kepada saudara Naka dan saudara Jiwung yang sedang mencari alat berat untuk keperluan kerja emas di lokasinya yang berada di Lokasi Tehang, Desa Talian Kereng, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l menyampaikan bahwa Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l mempunyai kenalan pemilik alat berat yaitu saudara Yos dimana kemudian setelah ada kesepakatan tersebut Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l ditunjuk sebagai pengawas dalam pengerjaan pengupasan lokasi tambang emas tersebut sedangkan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni sebagai operator ekskavator merek Sany Y215 warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan ekskavator merek Sany Y 215 warna kuning yang di operasikan oleh Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni dan diawasi oleh Terdakwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Sukadi Alasta Bin Seba'l sangat membantu kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut, sehingga unsur yang ke 3 (tiga) yaitu "dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan;" secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit ekskavator merek SANY Y215C warna kuning;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa barang bukti tersebut di atas adalah milik dari Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala yang kemudian barang tersebut Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala sewakan kepada seseorang yang bernama Basuki (Yos) yang kemudian oleh saudara Basuki (Yos) disewakan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada saudara Naka, dan kemudian saudara Naka sewakan kembali kepada Saksi Sulastri Als Mak Su Binti Suratman, yang mana Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala menyewakan barang bukti tersebut dengan etikat baik serta tidak mengetahui bahwa barang bukti tersebut akan disalahgunakan untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin, sehingga menurut Majelis perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di kembalikan kepada Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala;

Terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 23 PK/HP;
- 1 (satu) unit keong (pompa air) ukuran 4;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan alat dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, akan tetapi barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Terhadap barang bukti:

- 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;
- 1 (satu) gulung selang plastik warna biru;
- 1 (satu) batang pipa paralon;
- 1 (satu) batang selang spiral;
- 1 (satu) lembar karpet;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah sekop;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan terbukti merupakan barang atau alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas kegiatan penambangan ilegal

Keadaan yang meringankan:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum pidana;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I Sukadi Alasta Bin Seba'l dan Terdakwa II Hermanto Bin Asmuni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) Unit Ekskavator Merek Sany Y215 Warna Kuning Dikembalikan kepada Saksi Kiki Indah Perdiani Binti Dian Perkala;
  - 1 (satu) unit mesin diesel merek Matic 23 PK/HP;
  - 1 (satu) unit keong (pompa air) ukuran 4;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) gulung selang gabang warna merah;
- 1 (satu) gulung selang plastik warna biru;
- 1 (satu) lembar karpet;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-LH/2020/PN Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) batang pipa paralon;
- 1 (satu) batang selang spiral;
- 1 (satu) buah sekop;

Dirampas untuk musnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gt. Risna Mariana, S.H., Fega Uktolseja, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendy Pradipta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Yayu Dewiati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Gt. Risna Mariana, S.H.  
TTD

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Fega Uktolseja, S.H..

Panitera Pengganti,  
TTD

Hendy Pradipta, S.H.